




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**TAHUN 2022**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KECAMATAN BOJA**



**KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Boja Tahun 2022 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran umum pelaksanaan tugas Camat selaku administrator pembangunan dan kemasyarakatan yang didalam pelaksanaannya berpedoman pada Program Kerja Tahunan Kecamatan Boja. Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban Camat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka evaluasi kinerja Camat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal setiap setahun sekali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari pula bahwa dalam penyusunannya, laporan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun berikutnya.

Kendal, Januari 2023

CAMAT BOJA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saat ini dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Boja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan yang lebih penting adalah untuk mengukur kinerja serta mengevaluasi akan hasil Analisa terhadap pengukuran kinerja, karena salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output maupun outcome sehingga tahu yang seharusnya dicapai guna memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

## **1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kecamatan Boja yang dipimpin oleh seorang Camat dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - 1. sinergita dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
  - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2. efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
  - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - Perizinan: proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Nonperizinan: berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 3 bahwa Camat mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 6 ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi,


**1. Camat**, mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- n. menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;

- o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
- t. melaksanakan koordinasi/sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- u. membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- v. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/kelurahan;
- w. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
- x. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- aa. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Bagan Susunan Organisasi  
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal  
Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021



### 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan kegiatan yang cukup kompleks tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi dan strateginya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan

Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi: Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan, meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP.

2. Belum optimalnya penanganan bencana di wilayah Kecamatan Boja

Hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Boja yang berada di wilayah dataran tinggi yang rawan longsor dan tingginya curah hujan.

Strategi: Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi yang membidangi bencana, meningkatkan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, membangun desa tangguh bencana.

3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat

Dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan asset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

Strategi: Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintah desa melalui pendampingan pembangunan infrastruktur desa.

4. Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masih perlu ditingkatkan.

Strategi: Meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan di musrenbang dengan melibatkan perempuan dan organisasi/Lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Boja Tahun 2022 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Boja tahun 2022 disusun dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 1.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 1.2 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 telah dipilih pendekatan motivasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan komitmen bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.

Telaahan permasalahan pelayanan di Kecamatan Boja tidak dapat dipisahkan dari Visi, Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal sebagai berikut:

**Visi : “KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN”**

**Misi :**

1. Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. Mewujudkan sumber daya manusia cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusi, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Visi ini memiliki 4 (empat) kata kunci, yaitu: Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

**Handal**, menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing dan berketahanan lingkungan.

**Unggul**, SDM berkualitas religious, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdayasaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0

**Makmur**, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan pelaku ekonomi, industri kreatif serta UMKM lokal.

**Berkeadilan**, pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Boja menjabarkan kedalam Misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Selama kurun lima tahun kedepan, Kecamatan Boja dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam rangka menghadapi perubahan paradigma masyarakat di wilayah Kecamatan Boja khususnya. Pencapaian visi dan misi juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kendal diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memerhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kendal namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional. Pembangunan Kabupaten Kendal diarahkan agar hasilnya dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan Renstra Kecamatan Boja adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

### **Sasaran**

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran, menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai. Sasaran Renstra Kecamatan Boja sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja (dengan indikator kinerja: Nilai SAKIP).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan (dengan indikator kinerja: Nilai IKM).

**TABEL 2.1****TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BOJA TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	73	75	77	79	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	92	93	93	93	94

**2.2 Rencana Kinerja**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dibutuhkan strategi. Adapun tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan Renstra Kecamatan Boja sebagai berikut “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai. Sasaran yang diwujudkan untuk mencapai tujuan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasarannya adalah Nilai SAKIP

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan, dengan indikator sasarannya adalah Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

**ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam pengelolaan program-program kegiatan pembangunan, maupun eksternal yaitu dalam rangka mengatur, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Boja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan asset dan meningkatkan peran desa dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

**TABEL 2.2****RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	73
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Skor	92

**2.3 Perjanjian Kinerja**

Adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik fisik maupun non fisik, perlu dilakukan upaya mengevaluasi penanganan manajemen sektor publik dengan melakukan upaya revitalisasi dan restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan mendesign ulang sejumlah proses pemerintahan dan merubah orientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsive dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat kegiatan pelayanan publik.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Selanjutnya perlu perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Boja pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan

yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu Renstra menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Boja.

## **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Rencana program dalam rangka pencapaian tujuan dan kebijakan Kecamatan Boja periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan akar permasalahan yang ada dapat disusun program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan yang akan dilaksanakan:
  - a. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan peralatan rumah tangga
    - Penyediaan bahan logistik
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
    - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Pemeliharaan mebel
  - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan
  - Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan
  - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
  - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
  - Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya

Perjanjian Kinerja menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dilakukan dengan strategi menyusun dan menetapkan indikator-indikator setiap sasaran serta rencana capaian, sasaran dijabarkan pelaksanaannya melalui program kerja dan kegiatan serta sub

kegiatan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ditentukan indikator beserta rencana tingkat capaiannya.

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai rata-rata IKM	Skor	87,37
a.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	73
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Skor	92

**TABEL 2.4**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.717.237.000
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.225.894.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	2.160.614.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honor pengelola pengadaan barang/jasa dan penatausahaan keuangan	12 Bulan	65.280.000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.630.000
	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	22 stel	14.630.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	138.648.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	7 Jenis	909.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan peralatan kantor dalam setahun	12 Bulan	39.190.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	2.001.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	27.068.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	1.716.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya BBM dan belanja perjalanan dinas dalam setahun	12 Bulan	56.764.000
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis	2 Kegiatan	1.000.000
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	22.600.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	5 Jenis	22.600.000
e.	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	188.420.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan material dalam setahun	300 Buah	3.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan	46.580.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga administrasi	12 Bulan	27.768.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga tenaga kebersihan dan honor linmas	12 Bulan	111.072.000
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	127.045.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	12 Bulan	25.045.000
	Pemeliharaan mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	12 Bulan	2.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/diperbaiki	3 Unit	100.000.000
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	80%	43.835.400
a.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	22.290.400
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	18 Desa	6.860.000
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan program kerjanya	18 Desa	6.870.000
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	8.560.400

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
b.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	21.545.000
	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang mengikuti peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18 Desa	12.520.000
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Desa yang memiliki UMKM	18 Desa	9.025.000
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	56.884.000
a.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	56.884.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah bulan kegiatan pengawasan kewilayahan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12 Bulan	56.884.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	91.271.000
a.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	36 Dokumen	91.271.000
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang dapat fasilitasi pendampingan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	18 Desa	60.435.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	6 Desa	6.556.000
	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Desa yang melaksanakan intensifikasi PBB	18 Desa	24.280.000

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Boja.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

**TABEL 3.1**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% – 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Boja Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

**TABEL 3.2****CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	73	71,05	97,33	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	92	80,68	87,70	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kualitas kinerja Kecamatan Boja Tahun 2022 dengan kriteria Tinggi, relative sudah sesuai ekspektasi.

**TABEL 3.3****PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	69	67,66	98,06	71	68,63	96,66	73	71,05	97,33
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	90	89,1	99	92	82,41	89,58	92	80,68	87,70

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja Kecamatan Boja untuk indikator capaian nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) cenderung mengalami posisi yang stabil tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2022 ada kenaikan, artinya Kecamatan Boja dalam pelaksanaan tugas ada perbaikan yang lebih baik dan menunjukkan peningkatan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan cenderung mengalami posisi menurun, hal ini perlu dikaji ulang tentang pelayanan di Kecamatan Boja.

**TABEL 3. 4****KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	71,05	81	87,72 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	80,68	94	85,83 %

Capaian kinerja Kecamatan Boja tahun 2022 (tahun ke 2), jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026) menunjukkan angka cukup berhasil (lebih 86%). Namun untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi baik dari segi akuntabilitas kinerja maupun kualitas pelayanannya.

**TABEL 3.5**

**ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	73	71,05	97,33	Kurangnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan laporan kinerja karena adanya perubahan regulasi	Berupaya mensinkronisasikan dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai regulasi yang berlaku dengan koordinasi dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang berwenang secara intens sehingga laporan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	92	80,68	87,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan legalisasi yang belum lengkap tetapi pemohon menginginkan pelayanan cepat</li> <li>- Kurangnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan bahwa dalam pengurusan legalisasi harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku karena akan berdampak pada kepastian hukum</li> <li>- Memberikan pelayanan yang prima yaitu senyum, sapa, ramah, sopan dan sabar kepada masyarakat</li> </ul>

Secara umum kinerja Kecamatan Boja masuk kategori cukup berhasil dan dengan kriteria **tinggi**.

**TABEL 3.6**

**ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	97,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honor pengelola pengadaan barang/jasa dan penatausahaan keuangan	100	Menunjang
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	86,36	Tidak Menunjang
					Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	86,36	Tidak Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	100	Menunjang
					Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan peralatan kantor dalam setahun	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	100	Menunjang
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	100	Menunjang
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	100	Menunjang
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya BBM dan belanja perjalanan dinas dalam setahun	100	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan pengelolaan arsip dinamis	50	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	Menunjang
					Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	40	Tidak Menunjang
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan material dalam setahun	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya tagihan telepon, internet, air dan listrik	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga administrasi	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga kebersihan dan honor linmas	100	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	Menunjang
					Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	100	Menunjang
					Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	100	Menunjang
					Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/diperbaiki	100	Menunjang
2.		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	87,70	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	56,25	Tidak Menunjang
					Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	100	Menunjang
					Sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan program kerjanya	100	Menunjang
					Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	50	Tidak Menunjang
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Menunjang
					Sub kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Desa yang mengikuti peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Desa yang memiliki UMKM	100	Menunjang
3.					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	Menunjang
					Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	Menunjang
					Sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah bulan kegiatan pengawasan kewilayahan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	100	Menunjang
4.					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	Menunjang
					Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian 2022	Menunjang/Tidak Menunjang
					Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang dapat difasilitasi pendampingan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	100	Menunjang
					Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100	Menunjang
					Sub kegiatan Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Desa yang melaksanakan intensifikasi PBB	100	Menunjang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan telah menunjang tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Boja dengan capaian kinerja yang rata-rata 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan, 19 sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 56,25%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RKPD, dari 110 aspirasi masyarakat hanya 10 yang terakomodir dalam Musrenbang RKPD. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Bahwa anggaran setelah perubahan tahun 2018 untuk Kecamatan Boja adalah sebesar Rp.2.909.227.400,- (Dua miliar Sembilan ratus Sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan sejumlah Rp.2.741.752.484,- (Dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2022 dapat menyerap anggaran sebesar 94,24%.

Jumlah realisasi belanja tahun 2022 tidak sesuai dengan alokasi anggaran karena adanya efisiensi di beberapa kegiatan dan sisa kontrak pada kegiatan-kegiatan pengadaan langsung maupun e-purchasing.

**TABEL 3.7**  
**CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.717.237.000	2.556.904.884	94,10
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.225.894.000	2.081.567.836	93,52
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.160.614.000	2.016.287.836	93,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.280.000	65.280.000	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.630.000	12.445.000	85,06
	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	14.630.000	12.445.000	85,06
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.648.000	136.150.990	98,20
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	909.000	842.000	92,63
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.190.000	38.855.500	99,15
	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	2.001.000	1.953.000	97,60
	Sub kegiatan penyediaan bahan Logistik kantor	27.068.000	27.056.000	99,96
	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	9.910.850	99,11
	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.716.000	1.685.000	98,19
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.764.000	54.863.640	96,65
	Sub kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.000.000	985.000	98,50
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.600.000	20.320.000	89,91

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	22.600.000	20.320.000	89,91
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.420.000	184.247.556	97,79
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.580.000	42.489.276	91,22
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	27.768.000	27.751.656	99,94
	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	111.072.000	111.006.624	99,94
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.045.000	122.173.500	96,17
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.045.000	23.815.100	95,09
	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	2.000.000	2.000.000	100
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	96.358.400	96,36
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.835.400	43.146.850	98,43
	Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	22.290.400	21.631.200	97,04
	Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	6.860.000	6.859.900	100
	Sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	6.870.000	6.347.500	92,39
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	8.560.400	8.423.800	98,40
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.545.000	21.515.650	99,86
	Sub kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	12.520.000	12.490.750	99,77
	Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	9.025.000	9.024.900	100
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.884.000	54.246.900	95,36
	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	56.884.000	54.246.900	95,36

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	56.884.000	54.246.900	95,36
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.271.000	87.453.850	95,82
	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	91.271.000	87.453.850	95,82
	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	60.435.000	56.737.400	93,88
	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	6.556.000	6.496.000	99,08
	Sub kegiatan Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	24.280.000	24.220.450	99,75

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisas anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat mewujudkan kinerja Kecamatan Boja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan, 19 sub kegiatan telah terealisasi sebesar 94,10%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan telah terealisasi sebesar 98,43%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan telah terealisasi sebesar 95,36%. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan telah terealisasi sebesar 95,82%.

Untuk capaian anggaran telah sesuai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, tetapi masih ada sisa anggaran karena efisiensi pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan, peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan, sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

instansi vertikal di wilayah Kecamatan, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya sebesar Rp.3.876.028 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), tetapi sisa anggaran tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah.

**TABEL 3.8**

**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja 2022			Anggaran 2022			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	73	71,05	97,33	2.717.237.000	2.556.904.884	94,10	Efisien
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	92	80,68	87,70	191.990.400	184.847.600	96,28	Kurang efisien

Efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Arti lainnya dari efisien adalah mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Boja efisien dalam penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja sedangkan pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan kurang efisien.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Pengukuran Kinerja

Dari keseluruhan sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2022. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Boja untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kendal.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Boja tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Boja tahun 2022 memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

### 4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Boja tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, kerjasama yang aktif dan secara terus menerus kepada semua pihak yang terkait sampai suatu permasalahan dapat terselesaikan.

Kendal,        Januari 2023

CAMAT BOJA

